



## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI

Bilqis Dewi Purnomo<sup>1</sup>, Annisa Nur Hikmah<sup>2</sup>, Yasmine Erlisa Maharani<sup>3</sup>, Cherisanda Nesya<sup>4</sup> Gibran AL Fahrezi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Hukum, Univeritas Tidar  
bilqisdewi9@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstrak

Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

**Kata Kunci:** Rahasia Dagang, Pelaku UMKM, Hukum Kekayaan Intelektual

### PENDAHULUAN

Perkembangan industri perekonomian modern sangat bervariasi. Kecenderungan investor untuk berinvestasi di sektor bisnis semakin meningkat karena beragamnya model bisnis dan tren lingkungan bisnis saat ini. Permintaan akan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perdagangan dan bisnis; kebutuhan ini melampaui bidang teknologi, sains, dan seni. Meskipun demikian, pertumbuhan perdagangan dan bisnis juga memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya adalah praktik perdagangan. Dampak negatif yang muncul yaitu kemudahan mengakses informasi yang seharusnya rahasia.

Implementasinya rahasia dagang bagi perusahaan terutama dalam konteks ini adalah UMKM baiknya dicantumkan ke dalam sebuah perjanjian untuk melindungi kebocoran rahasia dagang. Karena kebocoran rahasia dagang mengakibatkan kerugian bagi UMKM maupun perusahaan. Oleh karenanya dibutuhkan perlindungan hukum kerahasiaan dagang yang dengan tegas mengatur dan memuat ingkup kerahasiaan antar pelaku usaha

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi mereka yang dilindungi hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini, korban kejahatan yang menyangkut rahasia dagang, seperti informasi bisnis yang merupakan aset berharga bagi UMKM, bisa saja dilindungi dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam rahasia dagang dari sudut pandang hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu represif dan preventif. Preventif berfungsi mencegah agar tidak terjadi sengketa dan represif untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dilihat melalui perspektif hukum benda, rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak kekayaan intelektual, semuanya serba dirahasiakan. Hak kebendaan yang tidak terwujud itu tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut. Wujud dirahasiakan itu berbentuk paten atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau hak paten, maka akan menjadi tidak rahasia dan dapat ditiru oleh orang lain. Jika hak tersebut sudah berakhir, maka domain tersebut menjadi bebas milik siapapun.

Perlindungan hukum juga menyangkut mengenai perlindungan rahasia dagang yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi yang merupakan asset penting bagi UMKM. Perlindungan hukum dengan perspektif HKI guna membantu UMKM untuk memelihara dan menjaga asset penting.

## METODE

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris normatif yang menggunakan metode berpikir induktif dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode ini, penulis memulai dengan mengkaji hal-hal yang spesifik kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi HK yang ada?

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, tetapi juga merupakan sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap UMKM menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Diperlukannya perlindungan khususnya pada bidang kuliner dan pengrajin batik terkait dengan fakta bahwa dua sektor tersebut memiliki jumlah pengusaha yang cukup banyak. UMKM dalam bidang kuliner dan pengrajin batik seringkali merupakan penjaga tradisi dan kearifan lokal, sehingga memerlukan perlindungan yang lebih intensif. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan budaya dan warisan lokal yang mereka wakili.<sup>1</sup>

Rahasia dagang sendiri merupakan sebuah jenis dari Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memuat suatu proses, resep, praktik, atau pola yang digunakan oleh individu maupun kelompok serta organisasi dalam kegiatan usahanya. Rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan Undisclosed Information (WTO/TRIPs) atau Confidential Information (Inggris), atau Trade Secret (Amerika)<sup>2</sup>. Lingkup perlindungan rahasia dagang sendiri terdiri dari beberapa hal seperti metode dari produksi hingga metode penjualan yang nilai ekonominya tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan terhadap rahasia dagang ini dapat diperoleh apabila informasi yang termuat di dalamnya bersifat rahasia yang masyarakat umum tidak boleh tahu menahu mengenai isi yang terkandung dalam informasi tersebut. Tentunya informasi yang dimaksud memiliki nilai jual ekonomi sehingga diperlukan adanya perlindungan yang jelas.

Perlunya perlindungan terhadap rahasia dagang ini diperuntukan tidak hanya serta merta untuk melindungi informasi terkait, pelanggaran yang terjadi dalam rahasia dagang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini terjadi apabila seseorang dengan kesadaran atau sengaja mengajukan rahasia dagang, tidak mematuhi kesepakatan baik yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, pelanggaran juga terjadi apabila terdapat pihak yang mengetahui rahasia dagang dengan cara yang melanggar dari ketentuan undang-undang. Misalnya dengan mencuri informasi yang terkandung dalam suatu rahasia dagang. Seseorang yang melanggar ketentuan dari rahasia dagang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Seperti yang tertulis pada pembahasan diatas, UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Oleh karena itu rahasia dagang yang termuat dalam setiap UMKM harus dilindungi mengingat rahasia dagang merupakan elemen penting dalam menjalankan sebuah usaha.

Alasan mendasar perlunya perlindungan terhadap UMKM adalah untuk membantu mereka berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global, di mana mereka seringkali harus bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih banyak. Dengan adanya perlindungan yang memadai, UMKM dapat terhindar dari persaingan yang tidak sehat dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya dan mengurangi disparitas ekonomi di masyarakat.

<sup>1</sup> Angraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650-665.

<sup>2</sup> Taufik Effendy, RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, *Al' Adl, Jurnal Hukum*, Vol 6, No 12 (2014)

Efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali memiliki modal terbatas untuk menghadapi persaingan bisnis. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai seberapa kuat dan efektifnya hukum dalam melindungi rahasia dagang UMKM menjadi sangat relevan. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berperan dalam mencegah praktik pengungkapan informasi penting mengenai produk atau proses bisnis yang dikembangkan oleh UMKM kepada pihak lain tanpa izin.<sup>3</sup> Namun, tingkat efektivitas perlindungan ini seringkali bergantung pada kejelasan serta penegakan hukum yang konsisten. Dalam melihat peran regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HK), khususnya terkait dengan perlindungan rahasia dagang bagi pelaku UMKM, penting untuk meninjau kerangka hukum yang ada. Regulasi HK saat ini seharusnya memberikan jaminan yang cukup bagi UMKM untuk melindungi rahasia dagang mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Namun, dalam banyak kasus, UMKM sering menghadapi kendala dalam akses terhadap proses pendaftaran atau pembuktian kepemilikan rahasia dagang, sehingga mempersulit mereka untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka secara efektif. Di Indonesia, regulasi Hak Kekayaan Intelektual telah mengatur tentang perlindungan rahasia dagang. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya melindungi rahasia dagang mereka, sekaligus memperkuat kerangka hukum yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif. Dengan demikian, UMKM dapat merasa lebih aman dalam mengembangkan inovasi serta menjaga keunggulan kompetitif mereka di pasar.

### **Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah HKI**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada usaha kecil atau keluarga, yang merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri UMKM merupakan salah satu sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Dilihat dari jumlah pelakunya, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki jumlah wirausaha yang terbesar. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terkait rahasia dagang. Tidak hanya terbatas pada masalah keuangan akibat keterbatasan penggunaan dana masyarakat, namun pemahaman akan perlindungan hukum bagi para pengusaha juga merupakan faktor kunci dalam upaya pemulihan dan pengembangan lingkungan usaha kecil.<sup>4</sup> Ini termasuk upaya seperti penyederhanaan proses perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan terhadap platform digital. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi UMKM, pemerintah perlu melakukan sejumlah reformasi peraturan yang berkaitan dengan rahasia dagang.

Usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, menjadi titik fokus yang penting dalam mengubah dan mengembangkan budaya serta perekonomian pasar di Indonesia. Diatur oleh Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008 (UU UMKM), UMKM di Indonesia didorong oleh pemerintah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka, meskipun aturan ini tidak secara spesifik mengatur penegakan hak kekayaan intelektual di kalangan UMKM atau etika bisnis, meskipun undang-undang ini menekankan pentingnya pembinaan dan pelayanan yang kondusif bagi UMKM. Meskipun berskala kecil, UMKM memiliki dampak signifikan pada ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia mengakui UMKM sebagai elemen kunci dalam perekonomian, karena pengaruhnya mencerminkan arah ekonomi Indonesia di masa depan. Fenomena ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di banyak wilayah dan negara di seluruh dunia yang semakin mengakui peran UMKM dalam ekonomi mereka.

Banyak UMKM mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang mereka. Mereka mungkin lebih fokus pada aspek operasional dan pemasaran bisnis mereka daripada aspek hukum. UMKM sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk dana, waktu, dan pengetahuan. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk mengakses layanan hukum yang memadai untuk melindungi rahasia dagang mereka. Dalam kasus pelanggaran rahasia dagang oleh pihak lain, UMKM mungkin merasa sulit untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan biaya untuk menyelesaikannya. Mereka mungkin tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menangani perusahaan yang lebih besar atau lembaga yang mungkin melanggar rahasia dagang mereka. Kadang-kadang aturan dan regulasi terkait rahasia dagang mungkin tidak cukup jelas atau mudah dimengerti bagi UMKM. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam melindungi rahasia dagang mereka. Memastikan perlindungan rahasia dagang dalam praktek sehari-hari dapat menjadi tantangan tersendiri. UMKM harus memiliki sistem dan prosedur yang tepat untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka, termasuk pengendalian akses dan pelatihan karyawan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rahasia Dagang, terdapat beberapa aspek yang masih kurang memberikan kejelasan yang pasti bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam undang-undang merek yang baru adalah ketidakjelasan dalam proses

<sup>3</sup> Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

<sup>4</sup> Darman, Melani (2021). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi Covid 19. *Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 2*

permohonan pendaftaran merek. Undang-undang merek yang baru telah memperkenalkan persyaratan baru untuk pendaftaran merek, yang termasuk dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut menuntut pengajuan label merek sebagai bagian dari permohonan pendaftaran. Namun, definisi label merek yang hanya sebagai contoh merek atau etiket dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) masih memunculkan ketidakjelasan, karena hanya melampirkan contoh merek atau etiket saja tidak sepenuhnya mencerminkan identitas merek yang akan didaftarkan. Oleh karena itu, tantangan ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang berusaha mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Melindungi hak kekayaan intelektual terkait merek dagang dan pendaftaran merek jasa merupakan tantangan besar bagi pengusaha, termasuk di sektor UMKM, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia adalah sistem aktif, yang menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif atas merek dagang mereka. Perlindungan hukum bagi merek dagang dapat dianggap sebagai bagian dari Konstitusi merek dagang atau sistem yang mengutamakan keberadaan terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam kerangka hukum, pendaftaran merek diperlukan agar pemilik merek memperoleh hak atas merek tersebut. Sebagai akibatnya, pemerintah Indonesia menjamin perlindungan penuh terhadap barang-barang yang terdaftar di Daftar Barang Milik Umum. Proses dasar ini mendorong setiap pemilik bisnis untuk mendaftarkan merek dagang dan layanan mereka sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penggunaan sistem perlindungan merek dagang bukanlah suatu hal baru atau yang baru ditemukan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk terus meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya registrasi produk. Kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan produk dapat mengakibatkan masalah baru bagi pengusaha UMKM. Melindungi produk dari pencurian dan memastikan bahwa produk yang dijual di pasar, baik domestik maupun internasional, tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain sangatlah penting. Meskipun demikian, banyak pengusaha UMKM lebih memilih fokus pada penjualan barang dan jasa daripada mendaftarkan merek mereka. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memiliki merek dagang terdaftar sangat sedikit. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek dan jasa di kalangan UMKM merupakan hal yang disayangkan, karena seringkali produk dari UMKM dijual tanpa merek atau menggunakan merek milik orang lain. Hal ini menjadi masalah dan merugikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri, karena mereka kehilangan nilai tambah pada produk dan jasa yang mereka tawarkan.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menyederhanakan proses perizinan sebagai bagian dari perlindungan hukum di bidang perizinan.
2. Implementasi keputusan dan peraturan yang mendukung UMKM, seperti penggunaan sistem perizinan online OSS (Online Single Submission) yang telah diterapkan oleh pemerintah. OSS adalah sistem perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, kendala seperti kurangnya informasi menjadi hambatan besar, terutama bagi UMKM yang sebagian besar merupakan usaha skala kecil yang digunakan oleh masyarakat kecil.
3. Perlunya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan, Pembinaan, Pengurusan, dan Pengendalian Perusahaan di Bidang Perdagangan Secara Elektronik (PPMSE) untuk menjaga keberlangsungan UMKM. Hal ini penting mengingat pengusaha besar tidak lagi dapat memanfaatkan kekosongan politik yang dapat merugikan UMKM di Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi terhadap pelestarian kearifan lokal dan inovasi tradisional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan peluang perdagangan lintas batas, serta memungkinkan partisipasi dalam perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Dengan kekayaan tradisional yang melimpah di Indonesia, integrasi budaya lokal dengan tren baru atau budaya lain dapat membuka peluang bagi kemunculan ide-ide baru yang berdampak positif pada berbagai pasar di Indonesia. Dalam konteks ini, ide atau produk yang dihasilkan dari perpaduan budaya tersebut perlu didaftarkan sebagai rahasia dagang untuk melindunginya. Sebagai contoh, produk makanan dari UMKM seringkali memiliki resep rahasia yang unik dan berbeda, serta teknik pengolahan yang khas, yang memberikan cita rasa yang membedakan dari produk sejenis lainnya.

Membantu UMKM dalam melindungi kreasi dan ide mereka serta memfasilitasi peluang usaha berkualitas dan produk yang menarik bagi konsumen adalah manfaat utama dari perlindungan atas kekayaan intelektual<sup>5</sup>. Selain itu, perlindungan ini juga berperan dalam melindungi UMKM dari klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang mungkin diajukan oleh perusahaan besar. Dengan adanya hak kekayaan intelektual yang diatur dengan baik, konsumen tidak akan bingung tentang produk yang mereka beli. Saat ini, penting bagi pengusaha UMKM untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi, inovasi, dan platform digital. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan melindungi keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Di banyak negara, hal ini diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan terkait rahasia dagang.

<sup>5</sup> Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi (2023). Rahasia Dagang Sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi. Jurnal Magister Hukum Udayana

## KESIMPULAN

Implementasinya rahasia dagang bagi perusahaan terutama dalam konteks ini adalah UMKM baiknya dicantumkan ke dalam sebuah perjanjian untuk melindungi kebocoran rahasia dagang. Karena kebocoran rahasia dagang mengakibatkan kerugian bagi UMKM maupun perusahaan. Oleh karenanya dibutuhkan perlindungan hukum kerahasiaan dagang yang dengan tegas mengatur dan memuat ingkup kerahasiaan antar pelaku usaha

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi mereka yang dilindungi hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini, korban kejahatan yang menyangkut rahasia dagang, seperti informasi bisnis yang merupakan aset berharga bagi UMKM, bisa saja dilindungi dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam rahasia dagang dari sudut pandang hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu represif dan preventif. Preventif berfungsi mencegah agar tidak terjadi sengketa dan represif untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali memiliki modal terbatas untuk menghadapi persaingan bisnis. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai seberapa kuat dan efektifnya hukum dalam melindungi rahasia dagang UMKM menjadi sangat relevan. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berperan dalam mencegah praktik pengungkapan informasi penting mengenai produk atau proses bisnis yang dikembangkan oleh UMKM kepada pihak lain tanpa izin. Selain itu, perlindungan ini juga berperan dalam melindungi UMKM dari klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang mungkin diajukan oleh pengusaha lainnya. Dengan adanya hak kekayaan intelektual yang diatur dengan baik, konsumen tidak akan bingung tentang produk yang mereka beli dan akan membantu UMKM dalam melindungi kreasi dan ide mereka serta memfasilitasi peluang usaha berkualitas dan produk yang menarik bagi konsumen adalah manfaat utama dari perlindungan atas kekayaan intelektual

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650-665.
- Taufik Effendy ,RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Al' Adl, *Jurnal Hukum*, [Vol 6, No 12 \(2014\)](#)
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12)*.
- Darman, Melani (2021). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi Covid 19. *Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 2*
- Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi (2023). Rahasia Dagang Sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*
- Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari(2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner (2021). *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2
- Zulfikri Toguan (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *Uirlaw review Volume 5 Issue*
- Ambarwati, R., & Masruriyah, A. F. N. (2023). SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI DESA CIKUNTUL. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(1), 1156-11.
- Aprilia, I. S., Perdana, R. A., Simanungkalit, J. P., Tirayo, A. M., & Jayaputeri, T. (2022). Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Umkm Di Kota Banjar. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1971-1981.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Jurnal Law and Justice*, 3(1), 3-11
- Setiawan, A., Sulistianingsih, D., Kusumaningtyas, R. F., & SH, M. (2018). Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). *Jurnal Law & Justice*, 3(2), 073-081.
- Semaun, S. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 30-42.